

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI BARANG  
SECARA *ONLINE*  
(Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**RACHMI SHAFARNI**

MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

NIM : 121309972

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2018 M/ 1440 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI BARANG  
SECARA *ONLINE*  
(Suatu Penelitian Terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**RACHMI SHAFARNI**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 121309972

Disetujui Untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP:195307171990032001

Pembimbing II



Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP:198101222014032001

**IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI BARANG  
SECARA *ONLINE*  
(Suatu Penelitian Terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana ( S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018  
13 Dzulkaidah 1439

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Sripsi

Ketua,




Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP:195307171990032001

Sekretaris,



Yenny Sriwahyuni, SH., MH  
NIP: 198101222014032001

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP:197001312007011023

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI, M.EI  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rachmi Shafarni  
NIM : 121309972  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Rachmi Shafarni)

## ABSTRAK

Nama : Rachmi Shafarni  
Nim : 121309972  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ HES  
Judul : Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 26 Juli 2018  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, S.H, M.H

Katakunci: *Impelementasi, Khiyar, Jual beli online*

Pada dasarnya hak *khiyar* dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli. Sedangkan dalam jual beli barang secara *online* konsep *khiyar* cenderung sulit diterapkan mengingat metode belanja dalam jual beli *online* dilakukan dengan pesanan terlebih dahulu melalui media sosial dan tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun saat ini bermuamalah dengan sistem jual beli *online* tidak dapat dihindari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh?, dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris, adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, dan data primer yaitu data yang dihasilkan dari studi lapangan, selanjutnya kedua data tersebut akan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli *online* di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI BARANG SECARA *ONLINE* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* Di Banda Aceh)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi initalah terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda Drs. M. Yunus dan ibunda tercinta Dra. Azizah (Almh) yang telah

bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun do'a. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada kakak tersayang Sarjani Rachmi, S.Pd.I, M.Ag, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan motivasi, kemudian ucapan terima kasih kepada My Pitung Amarullah, kak Nur dan Om Samsul, dan Om Milo yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2013 terkhusus kepada unit 7, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Nisrina, Tina Ramadhana, Kufyatul Wardana, Amna Maulida, Mona Hilul Irfan, Zia Ika Fitria, Devi Maulita, Nurmakrufiana, Nur Azizah, Evi Darwina, dan Aqmarina yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada keluarga baru sewaktu KPM gelombang II di Keubon Nilam, serta teman-teman seperjuangan KPM gelombang II UINAR di Tangse 2017. Dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 22 Juli 2018

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *haulā*

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{ī}$
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	$\bar{ū}$

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17

### BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN KHIYAR

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	18
2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
2.3 Jual Beli Yang Dilarang Dan Dbolehkan.....	29
2.4 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	34
2.5 Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	38
2.6 Hikmah <i>Khiyar</i> .....	52

### BAB TIGA : IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DI BANDA ACEH

3.1 Penerapan Praktik <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Barang Secara <i>Online</i> di Banda Aceh.....	53
3.2 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Barang Secara <i>Online</i> di Banda Aceh.....	64

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>71</b>
--------------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan berinteraksi satu sama lain dengan manusia lainnya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sering kali manusia melakukan hubungan ekonomi (muamalah) dengan manusia lainnya, misalnya dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara epistemologi diartikan sebagai suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual (sebagai pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar harta atas barang yang dibeli dari penjual).<sup>1</sup>

Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkiri, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih juga berdampak dalam hubungan muamalah antar manusia, khususnya dalam hubungan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

Salah satu dampak dari perkembangan sistem teknologi dan informasi adalah adanya model transaksi baru dalam hal hubungan jual beli, yaitu transaksi jual

---

<sup>1</sup> Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), hlm. 402.

beli secara *online*. Jika pada umumnya transaksi jual beli dilakukan secara langsung (tatap muka) antara penjual dan pembeli dalam satu tempat (pasar atau toko), maka melalui sistem *online* transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, tidak harus bertemu dan bertransaksi langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi jula beli secara *online* dapat juga disebut sebagai transaksi jual beli secara tidak langsung, dalam artian antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan trasaksi jual beli. Cukup dengan bermodalkan Handphone (Hp) dan jaringan internet antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli, meski tidak berada dalam satu tempat.

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Namun untuk penyebutan para pihak dalam transaksi jual beli secara *online* memiliki penyebutan tersendiri, yakni istilah penjual dikenal dengan sebutan *Reseller* dan untuk istilah pembelinya dikenal dengan sebutan *Shopper*. Sedangkan tempat atau wadahnya dikenal dengan istilah *online shop* (Olshop), yaitu jual beli secara *online* yang menggunakan website dan media sosial sebagai alat pemasarannya.

Di era digital saat ini, jual beli secara *online* telah banyak dilakukan oleh semua kalangan. Orang-orang berlomba untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, tidak dapat terbantahkan lagi, jual beli *online* menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik atau bertemu langsung tatap muka antara penjual dan pembeli.

Bagi pelaku usaha, jual beli secara *online* mempunyai ketertarikan tersendiri, karena tidak memerlukan modal yang besar untuk menyewa outlet (toko). Sedangkan bagi para *shopper*, berbelanja secara *online* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik atau bertemu langsung.

Proses jual beli secara *online* sering kali dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, biasanya pihak *Reseller* menawarkan barang hanya dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui media sosial. Melalui media tersebut *Reseller* dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada si *Shopper* dan pada saat pemesanan dilakukan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Jika kenyataannya obyek yang dipesan tidak sesuai dengan rasa tidak puas karena uang yang telah dibayar tidak mungkin diminta kembali.<sup>2</sup>

Dalam Islam jual beli merupakan transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut dengan transaksi jual beli, karena merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam berekonomi baik itu sebagai produsen ataupun konsumen.<sup>3</sup> Kemudian dalam Islam jual beli secara *online* dikenal dengan istilah jual beli *salam*. Dalam konteks fiqh muamalah jual beli *salam* atau disebut dengan bai' *as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sedangkan

---

<sup>2</sup> Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm.514.

<sup>3</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 38.

pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu jenis, kualitas, dan jumlah barang serta hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.<sup>4</sup>

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan aqad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, dimana ini dinamakan dengan *khiyar*. Yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merugikan, diantaranya ada hak opsi (*khiyar*).<sup>5</sup>

Pada dasarnya hak *khiyar* dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli, sementara penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait dengan barang yang akan dibelikan oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat pada barang tersebut. Hal ini berbeda penerapannya dalam jual beli barang secara *online* antara *reseller* (penjual ) dengan *shopper* (pembeli), mengingat praktik jual beli barang secara *online* tidak mempertemukan secara langsung antara *reseller* dengan *shopper*, dan juga barang yang diinginkan dan akan dibeli oleh *shopper* menggunakan sistem pesanan terlebih dahulu kepada *reseller* berdasarkan gambar

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213

barang yang telah dipublikasikan oleh *reseller* baik melalui aplikasi media sosial (instagram, facebook, twitter) ataupun melalui aplikasi chatting (BBM, whatsapp, line), maupun melalui aplikasi belanja *online* seperti: lazada, bukalapak.com, ataupun shopee.

Praktik jual beli barang secara *online* sudah sangat menjamur di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Banda Aceh. Dewasa ini, masyarakat kota Banda Aceh sudah sangat tertarik dengan sistem pembelanjaan barang secara *online*, hal ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan harga yang ditawarkan cenderung lebih murah daripada barang yang dijual di pertokoan. Menjamurnya ketertarikan masyarakat Banda Aceh kepada belanja barang secara *online* juga membuka peluang usaha yang baru melalui menjadi *reseller* barang secara *online*, ini dapat dilihat dari banyaknya para *reseller* dari berbagai kalangan yang ada di Banda Aceh, baik dari kalangan mahasiswa, para pegawai kantoran, bahkan sampai dengan dari ibu rumah tangga.

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah para *reseller* di Banda Aceh yang melakukan usaha jual beli secara *online*. Di samping itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah implementasi *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh?
- B. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui implementasi *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh.
- B. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penjelasan istilah sangat penting guna menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

Untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

## A. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation*, artinya: pelaksanaan atau penerapan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktekkan.<sup>7</sup>

Implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak pilih (hak *khiyar*) antara *reseller* (penjual) dengan *shopper* (pembeli) dalam jual beli barang secara *online* (*e-commerce*) yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli barang secara *online*.

## B. *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yg dimaksud.<sup>8</sup>

Menurut H. Moh. Anwar, arti *khiyar* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).<sup>9</sup> *Khiyar* dapat

---

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003), hlm. 313.

<sup>7</sup> WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 650.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

<sup>9</sup> Sudarsano, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet II (Jakarta : Pt. Asdi Mahastya, 2001), hlm. 407.

dibedakan atas *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*.<sup>10</sup>

Maksud *khiyar* dalam penelitian ini adalah mengenai hak opsi (hak pilih) yang akan dipilih antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, yang bertujuan untuk melindungi hak antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan perlindungan konsumen selaku pihak pembeli atas barang yang diperjualbelikan oleh *reseller* yang ada di Banda Aceh.

### C. Jual Beli *Online*

Jual beli berarti saling menukar, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>11</sup> Sedangkan menurut epistemologi jual beli diartikan sebagai perbuatan tukar- menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar harta dengan menurut cara-cara tertentu (*aqad*).<sup>12</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan saling mengikatkan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sementara itu, kata *online* memiliki makna tertentu dalam hal teknologi computer dan telekomunikasi. Dimana istilah *online* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yang artinya menunjukkan keadaan terhubung, yang mana istilah *online* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah

---

<sup>11</sup> Bukhari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandun: Alfabeta, 2009), hlm.243.

<sup>12</sup> Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), hlm. 402.

daring. Istilah *online* atau daring ini biasanya digunakan dalam hal untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan internet.

Maka dari itu, istilah jual beli *online* dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli melalui media *online* (internet) atau disebut dengan istilah jual beli *e-commerce*.

Proses transaksi jual beli barang secara *online* berbeda dengan jual beli barang pada umumnya, di mana dalam jual beli secara *online shopper* harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkannya dari *reseller* dengan mentransfer terlebih dahulu harga barang yang diinginkannya agar dapat diproses barangnya oleh *reseller*.

Jual beli *online* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah jual beli barang yang diperjualbelikan oleh *reseller* secara *online* di wilayah Banda Aceh.

## 1.5 Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan kevaliditasan data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, dalam setiap penelitian perlu juga diperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan supaya penelitian yang dilakukan tidak tumpang tindih dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya duplikasi hasil penelitian, maka dalam kajian ini akan dilakukan penelesuran terhadap literatur yang tersedia terkait topik penelitian.

Setelah dilakukan penelusuran awal terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, maka didapatkan beberapa penelitian yang memiliki judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti. Akan tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Untuk itu, kiranya perlu dijelaskan di bawah ini, hal-hal yang memiliki persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis Ahmad Sardi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012 dengan judul skripsi *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *khiyar* pada jual beli telepon selular jika diketahui oleh pembeli ditempat aqad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakannya ponsel diketahui setelah aqad berlangsung maka penjual tidak bertanggung jawab dan hanya menyarankan untuk menggunakan hak garansi.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Romi Saputri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012 dengan judul skripsi *Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Lambaro Sakti Aceh Besar)*. Penelitian ini membahas tentang dimana PT tersebut belum sepenuhnya memberikan hak *khiyarnya*. Relevansi konsep *khiyar syarat* kepada konsumen untuk mendapatkan gantirugi terhadap kerusakan sepeda motornya. Garansi pada objeknya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena pembeli masih menanggung biaya sendiri pada

perbaikan sepeda motor yang seharusnya masih ditanggung oleh pihak perusahaan, seperti yang telah tertulis dalam surat/buku garansi.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Irsal Fitria, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul *Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep garansi dalam akad jual beli yang terdapat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan konsep *khiyar 'aib*. Dimana salah satu pihak berhak menuntut kerugian atas barang yang rusak yang kerusakan tersebut telah ada sebelum akad dilangsungkan. Begitu juga dalam hukum positif, pihak penjual berkewajiban menyediakan suku cadang sebagai jaminan atas barang yang dijual, serta pihak pembeli berhak untuk menuntut jaminan bila barang dalam kondisi cacat. Kemudian, konsep garansi dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan, yaitu terkait dengan objek barang yang diperjualbelikan, serta kesamaan mengenai syarat-syarat barang yang rusak dapat diberi jaminan. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar, yaitu konstruksi hukum yang menjadi landasan hukumnya, dengan batas waktu penuntutan barang yang rusak.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah penulis sebutkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan konsep perlindungan konsumen, sementara perbedaannya terletak pada titik fokusnya, di mana penelitian penulis menitikfokuskan pada penerapan hak *khiyar* dalam jual beli secara online oleh para pelaku usaha jual beli barang secara

online di Banda Aceh. Perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian ini penulis menganalisis penerapan semua konsep khiyar dalam praktik jual beli online di Banda Aceh. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya menganalisis satu konsep khiyar saja dalam transaksi jual beli.

## 1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dengan ini penulis melakukan metodologi penelitian sebagai berikut:

### A. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup> Pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa dimasa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>

Selanjutnya Burhan Bungin dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, menyebutkan maksud dari penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.<sup>15</sup>

#### B. Jenis dan Sifat penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan dalam dua jenis penelitian, di antaranya adalah: penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan jenis penelitian di atas, penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang menggunakan data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan serta menggunakan data primer melalui wawancara dengan para responden di lapangan.

---

<sup>14</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 124

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena yakni tentang implementasi hak *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* (suatu penelitian terhadap para *reseller* di Banda Aceh).

### C. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif empiris, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang dipublikasikan baik dari undang-undang, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.<sup>17</sup> Adapun data sekunder yang dihasilkan melalui studi kepustakaan terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang terkait dengan judul penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung. Bahan hukum sekunder

---

<sup>17</sup> Kamaruddin & Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183-184

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm. 14.

terdiri atas: buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sementara data primer dihasilkan melalui penelitian lapangan (*field research*). *Field research* yaitu penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan dilokasi yang menjadi tempat penelitian dengan melakukan wawancara dengan para responden dari kalangan *reseller* di Banda Aceh.

Setelah mengetahui sumber data penelitian, selanjutnya membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data serta menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi lain berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas. Telaah dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan kalangan *shopper* dan *reseller* di Banda Aceh, guna untuk mendapatkan informasi yang menjadi fokus dari penelitian ini terutama yaitu responden yang bersangkutan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 6 orang *reseller*, diantaranya adalah sebagai berikut: Rahma Fatya, Maida Rhaudatinur, (Maida Shop),

Yulyana (Lyana Shop), Amalia Hidayati (Amel Shop), Aqmarina (Rinkita Shop), dan Bayu Adi putra. Semua responden tersebut menjalankan usaha jual beli *online* di Banda Aceh.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### D. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Banda Aceh dengan melakukan wawancara dengan para *reseller* yang ada di Banda Aceh.

#### E. Metode analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan (data primer) dan data pustaka (data sekunder). Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta: Rineka Cipta,2010). hlm. 3

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, yang terdiri dari: pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis tentang jual beli dan *khiyar*, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang dan dibolehkan, pengertian dan dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dan hikmah *khiyar*.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang implementasi hak *khiyar* dalam jual beli barang secara *online*, yang terdiri atas penerapan hak *khiyar* dalam jual beli barang secara *online*, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *khiyar* dalam jual beli barang secara *online*.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYAR*

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang tersebut atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai macam pengertian jual beli menurut istilah fiqh, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara'.<sup>2</sup>
- b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani mendefinisikan jual beli sebagai sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.<sup>3</sup>
- c. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi* (Surabaya: PT bina ilmu, 1977), hlm 7

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, AlMa'arif, t.th), hlm. 47.

<sup>3</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang, Toha Putra t.th), hlm. 3.

<sup>4</sup>Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz I, (Semarang, Toha Putra, t.th), hlm. 157.

- d. Iman Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>5</sup>
- e. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta, yang bertujuan untuk saling menjadikan milik atas harta tersebut.<sup>6</sup>

Para imam mazhab pun terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian jual beli. Seperti pengertian jual beli yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah dalam bukunya *Fikih Muamalah*. Bahwasanya kalangan ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua macam, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Jual beli yang bersifat umum, yaitu suatu perikatan tukar-menukat sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan, adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli yang bersifat khusus, yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan di sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup>Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 49.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>7</sup>Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 66-67.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli itu sendiri, yakni penjual dan pembeli.

Dalam Pasal 20 angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah istilah jual beli dikenal dengan istilah *ba'i* yang merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Pada dasarnya praktik jual beli dilakukan secara langsung dalam satu tempat antara penjual selaku pihak yang menjualkan barang dengan pembeli selaku pihak yang akan membelikan barang tersebut dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Dewasa ini, praktik jual beli mulai berkembang ke arah yang lebih praktis, yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media internet.

salah satu keuntungan menggunakan media internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini sangat mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis online khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau lebih dikenal dengan istilah jual beli online. Bertransaksi melalui online ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan tanpa harus membeli atau menyewa toko untuk berjualan.

Transaksi jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan media internet. Transaksi jual beli melalui media internet atau jual beli secara online dalam ranah hukum ekonomi dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sistem jual beli secara online ini dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli.

Ditinjau dari sifat jual beli pada umumnya terbagi kepada dua yakni jual beli shahih (sah) dan jual beli yang tidak sah. Meskipun transaksi jual beli secara online dengan memanfaatkan media internet sebagai penghubung antara penjual dan pembeli menjadi praktik yang baru dalam hal jual beli. Namun praktik tersebut tidak dilarang dalam bermuamalah selama rukun dan syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi, maka praktik jual beli online tersebut sah untuk dilaksanakan dan termasuk pada jual beli yang sifatnya shahih (sah).

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung, hanya saja para pihak dalam transaksi jual beli secara online tidak bertemu secara fisik dalam satu tempat seperti dalam transaksi jual beli secara langsung. Namun yang menjadi wadah pertemuan para pihak dalam transaksi jual beli online adalah media sosial tempat penjual mempromosikan dan memperdagangkan barang yang akan dijual dengan mempostingkan foto dilengkapi dengan spesifikasi dari barang tersebut. Dari

postingan tersebut, pembeli dapat melihat barang dan mengetahui spesifikasi barang secara detail.

Adapun sistem pembayaran dalam transaksi jual beli secara online juga berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung. Dalam jual beli secara online pembayaran dilakukan dengan sistem transfer via Bank dari pembeli kepada penjual, baru kemudian barang yang telah dipesan oleh pembeli akan dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan ijma' yakni :

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya terdahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (al-Baqarah: 275).

b. Hadis

عن المقدم بن معدي كرب، أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ما أكل أحد منكم طعاما أحب إلى الله عزَّ وجلَّ من عمل يديه " (رواه البخارى)

Artinya :

*“Dari miqdam bin ma’diy karib. “sesungguhnya ia mendengar rasulullah saw bersabda Seseorang tidak memakan suatu makanan yang lebih baik dari pada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya, Nabi Allah Daud selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri.” (H.R. Bukhari) <sup>8</sup>*

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.

Jual beli hukumnya sunnah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barangnya diperjual belikan itu sunnah seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga yang sebelum terjadi pelonjakan harga. Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan

---

<sup>8</sup> As Sha’ani, *Fathul Bari*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm . 17.

ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang diperjual belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.<sup>9</sup>

Dalam buku karangan M. Ali Hasan, dengan judul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, dijelaskan bahwa menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasaran dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasar.<sup>10</sup>

Beberapa pesan normatif di atas semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan, yaitu kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan untuk memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Zainuddin, *Fikih Sunnah*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1999), hlm. 49.

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi di Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 116-117 .

<sup>11</sup>M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2003), hlm. 56.

## 2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama (Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali) yang menyatakan bahwarukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 828.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 828.

a. Syarat orang yang berakad

Adapun syarat-syarat orang berakad, yakni penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Berakal, maka dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah. Maka akadnya sah menurut mazhab hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan tidak dibenarkan menurut hukum.
- 2) Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli)
- 3) Barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- 4) Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela
- 5) Transaksi jual beli itu harus berlaku, yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya)

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat

---

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus : Darul fikri, 1996), hlm. 3317

akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, misalnya wasiat, hibah dan wakaf. Tidak perlu ada qabul dan cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (mazhab Hanbali) dan ulama lainnya tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.<sup>15</sup>

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. Berkenaan dengan hal ini, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.<sup>16</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah. Menurut ulama mazhab Syafi'i mempunyai pendirian lain, bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan qabul. Terkait dengan

---

<sup>15</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ....*, hlm. 119

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat ...*, hm. 72.

masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli yang melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media tertentu seperti surat menyurat dan *faxmail*.<sup>17</sup>

c. Syarat yang diperjualbelikan

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang itu ada pada sebuah toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun, hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualkan ikan di laut, emas dalam tanah, karena emas dan ikan itu belum dimiliki penjual.

---

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ....*, hlm. 123

4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain sebagai berikut :

1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, mudarat, syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikannya itu bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.<sup>18</sup>

### **2.3 Jual Beli Yang Dilarang dan Dbolehkan**

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.<sup>19</sup>

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkandung suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.<sup>20</sup> Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....., hlm. 23.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....., hlm. 28

<sup>20</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 91-92

yang rusak saja tanpa harus batal. Maka dari itu ulama Hanfiah membagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Jual beli yang sah adalah apabila jual beli itu di syari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Jual beli yang batal (*batil*) adalah apabila jual beli itu salah satunya atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.
- c. Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Dari ketiga macam jual beli tersebut, jual beli batil dan rusak (*fasid*) masih banyak diperselisihkan di kalangan ulama mazhab bahkan ada juga yang dilarang soleh Islam secara mutlak.<sup>22</sup> Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut :

1. Terlarang sebab *ahliyah* (*ahli akad*)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ...*, hlm. 128-138

<sup>22</sup>Abdur-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Mazahibil 'Arba'ah...*, hlm. 154

ber-tasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu :

- a. Jual beli orang gila, ulama sepakat tidak sah
- b. Jual beli anak kecil, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- c. Jual beli orang buta, ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut jumhur ulama dikategorikan jual beli sah, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e. Jual beli *fudhul* (jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya). Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyyah bahwa jual belinya ditanggguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- f. Jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni menghindari dari perbuatan *dhalim*). Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulamam Hanabilah.<sup>23</sup>

## 2. Terlarang sebab shighat

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan pihak yang melakukan akad, dan kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli

---

<sup>23</sup> Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 15

yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli Mu'athah (jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*). Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.
- b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c. Jual beli *Munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang)<sup>24</sup>

### 3. Terlarang sebab *ma'qud alaihi* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaihi* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaihi* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.<sup>25</sup>

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lain. Diantaranya yaitu :

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

---

<sup>24</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta : Kiswah, 2004), hlm. 22.

<sup>25</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ...*, hlm. 139.

- b. Jual beli barang yang najis dan terkena najis.
- c. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
- d. Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.
- e. Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual beli sesuatu sebelum dipegang.<sup>26</sup>

#### 4. Terlarang sebab syara'

Diantara jual beli yang masih diperselisihkan sebagian ulama, antara lain :

- a. Jual beli riba.
- b. Jual beli anggur untuk dijadikan sebagai *khamar*.
- c. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- d. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang dijual.
- e. Jual beli memakai syarat.
- f. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.<sup>27</sup>

Persoalan yang menyebabkan perselisihan diatas adalah karena mereka para ulama mazhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), dan ada juga yang mengatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para ulama mazhab ada yang melarang secara mutlak, dan juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang dikarenakan jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai

---

<sup>26</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 19.

<sup>27</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, hlm. 131.

dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidak sesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual beli tersebut.

#### 2.4 Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan aqad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*.<sup>28</sup> Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyarnya khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyar ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap pelaku akad.<sup>29</sup>

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa

---

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2013), hlm. 213.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>30</sup> Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar*, antara lain:

- 1) Menurut wahbah al-zuhaili mendefinisikan *khiyar* dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”
- 2) Menurut sayyid sabiq: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

Jika dilihat dari definisinya, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu *khiyar* yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan,

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.<sup>31</sup>

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikuti selama telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperbolehkan *khiyar* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.<sup>32</sup>

Menurut ulama fiqh, status *khiyar* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>33</sup> Akan tetapi dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharap barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, jika kedua belah pihak menghendakinya, maka hukumnya boleh.<sup>34</sup>

Dibolehkan *khiyar* dalam jual beli sebab, sebagian orang membeli suatu barang hanya karena melihat dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja tanpa

---

<sup>31</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2001), hlm. 407.

<sup>32</sup>Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Jld.III, (Terj. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl Dkk) (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 350-351.

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.129

<sup>34</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hlm. 408.

memperhatikan mutu dan kualitasnya. Jika, sekiranya bungkus tersebut sudah dibuka dan barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka hanya penyesalan yang terjadi bagi pembeli, kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sangat dibenci dalam agama, oleh sebab itu, *khiyar* sangat diperlukan dalam semua transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

## 2.5 Macam-macam *khiyar*

*Khiyar* ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.<sup>35</sup> Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud:

### a. *Khiyar al-majlis*

*Khiyar majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Landasan hukum *khiyar majlis* dapat dilihat dari sabda Rasulullah:

---

<sup>35</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm.130.

عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

Artinya :

*Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah Saw bahwa rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (HR.Muttafaqun ‘alah).<sup>36</sup>*

Penjelasan dari hadis diatas adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.<sup>37</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan *ijab*, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab *qabul*.

<sup>36</sup> ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 666

<sup>37</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.99-100

Sedangkan bagi penerima boleh memilih apakah ia akan menerimanya ditempat tersebut atau menolaknya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjala, naik tangga atau turun tangga, dan lain-lain.<sup>38</sup> Pendapat yang dianggap kuat bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

*b. Khiyar aib*

*Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Landasan hukum *khiyar aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah:

عن عقبة بن عامر قال: النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه يبعه وفيه عيب إلا بينة له (رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر)

---

<sup>38</sup> Rahmat syafei, *fiqh muamalah*...hlm. 114-115

Artinya:

*Dari Uqabah Ibn Amir, berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib atau cacat. (HR. Ibn Majah).<sup>39</sup>*

*Khiyar aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Adapun syarat- syarat berlakunya *khiyar aib* ini adalah:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
4. Cacat itu tidak hilang sampaidilakukan pembatalan akad

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV, Terj. Syed Ahmad Husain, Syiria:Dark- El Fikr,2002), hlm. 572

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar 'aib* boleh terhalang disebabkan:

1. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
4. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*.<sup>40</sup>

c. *Khiyar ar- ru'yah*

*Khiyar ar- ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

Jumhur ulama yang meliputi ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه (رواه الدراقطى)

---

<sup>40</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.137

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah saw bersabda,: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.(HR. ad-daruqtni).<sup>41</sup>*

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi ulama syafi'iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut ulama syafi'iyah *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.<sup>42</sup> Adapun syarat diperbolehkannya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama, yaitu:

1. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
3. Akad itu sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Berakhirnya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama, apabila:

---

<sup>41</sup> Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 7

<sup>42</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.137-138

1. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau perpohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.
4. Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.<sup>43</sup>

d. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan

---

<sup>43</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.138-139

syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.” Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan maka ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. *Khiyar* ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Abu Hanifah, Zuhair bin Huzail (728-774), pakar fiqh, dan Imam Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari 3 hari. Hal ini sejalan dengan hadits yang berbicara tentang *khiyar syarat*, yakni hadits tentang khusus Habban bin Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. Ketika itu beliau bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لنبيّ صلى الله عليه وسلم أنه يخدم في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام (رواه البخاري والمسلم)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar r.a. berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. Bahwa ia ditipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. al-bukhari dan muslim)*

Menurut para ulama diatas, ketentuan tentang waktu berlakunya *khiyar syarat* batas waktunya ialah 3 hari ditentukan oleh *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Tenggang waktu menurut abu yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-hasan asy-syaibani (748-802 M), keduanya merupakan sahabat abu hanifah dan ualama hanabilah, yang menyatakan bahwa berlakunya *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut, sekalipun lebih dari 3 hari. Alasanya, *khiyar* itu disyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu 3 hari tidak mamadai bagi mereka. Adapun hadist habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus habban itu, dan rasulullah saw. Menganggap bahwa untuk habban, tenggang waktu yang diberikan cukup 3 hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup 3 hari.<sup>44</sup>

Menurut ulama malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan kemudian keperluan itu boleh berbeda

---

<sup>44</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134

untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut para ulama diatas tenggang waktu itu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Adapun berakhirnya *khiyar syarat*, ialah:

1. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
2. Berakhir batas waktu *khiyar*.
3. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.
4. Terjadi penambahan dan pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
5. Wafatnya, shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat mazhab hanafiyah dan pendapat hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* berakhir.<sup>45</sup>

*Khiyar syarat* disyariatkan dalam bertransaksi untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi tersebut dari unsure paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu

---

<sup>45</sup> Gemala Dewi, Widrdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80

*mu'awadhah* (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) sesama umat manusia.<sup>46</sup>

e. *Khiyar ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penetuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Jadi, yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* tersebut yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya, dalam pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini diperbolehkan menurut ulama hanafiyah, alasannya bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang dimana kualitas itu tidak diketahui secara pribadi oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang ahli (pakar), agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* diperbolehkan.

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama hanafiyah ini. Dengan alasan, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu,

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 111.

ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam syara'.

Menurut Ulama Hanafiyah *khiyar ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindah hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
3. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari.

Hukum-hukum dalam *khiyar ta'yin*:

1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
2. *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.

Tentang kebolehan *khiyar*, mayoritas ulama menyetujui, kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri, dan landasan yang menjadi pegangan oleh para ulama tersebut ialah hadist Hayyan bin Munqidz.

Alasan para ulama yang melarangnya, sebab *khiyar* merupakan gharar atau penipuan. Padahal prinsip jual beli ialah kepastian, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar*, baik A-qur'an, hadis, maupun ijma'. Menurut mereka hadits munqidz bisa dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Kemudian menurut mereka, mengenai hadist umar pengertian kalimat dari kecuali jual beli *khiyar*, ditafsirkan dengan kalimat lain, seperti dalam riwayat berikut yakni: kalau salah satunya berkata kepada yang lain "pilihlah".<sup>47</sup>

Adapun dalil yang menjadi landasan menurut ulama yang tidak membolehkan *khiyar* dalam waktu 3 hari adalah bahwasanya tidak boleh ada *khiyar* kecuali disebutkan dalam nash hadist munqidz bin habban, dan hal tersebut sama seperti keringanan yang lain yang dikecualikan dari hukum asal. Seperti pengecualian *'araya* (pinjam meminjam yang memanfaatkan suatu barang setelah selesai barang tersebut masih utuh dan dikembalikan kepada pembelinya) dari *muzabanah* (jual beli secara borongan) dan lain sebagainya. Mereka berkata, "Telah disebutkan pembatasan *khiyar* dengan 3 hari dalam hadist musharrah (menahan susu hewan agar terlihat bahwa hewan tersebut

---

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 366.

banyak susunya). Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, dan diriwayatkan oleh Annas r.a:

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبيد بن رزاق)

Artinya:

*“Dari Annas r.a bahwasanya seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai 4 hari, kemudian Rasulullah saw. membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw, bersabda: “khiyar adalah 3 hari.” (HR. Abdurrazaq).<sup>48</sup>*

Adapun masa *khiyar* menurut ulama yang membolehkannya:

1. Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Ia berkata “seperti satu atau dua hari dalam memiliki pakaian, satu pecan lima hari meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti rumah”. Jadi, menurut beliau tidak boleh ada waktu panjang yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan.
2. Syafi’i serta Abu Hanifah berkata “Batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu”.

---

<sup>48</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 583.

3. Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al Hasan berkata “Boleh melakukan *khiyar* untuk masa yang telah ia syaratkan.” Dan itu lah yang menjadi pendapat daud.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *khiyar* secara mutlak yang terikat dengan waktu tertentu, yakni:

1. Ats-Tsauri, Al-Hasan Bin Jinni serta sekelompok para ulama berpendapat dibolehkannya mensyaratkan secara mutlak dan ia memiliki *khiyar* selamanya.
2. Malik berpendapat dibolehkan *khiyar* mutlak akan tetapi penguasa memberikan batasan waktu padanya dengan waktu yang semisalnya.
3. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bagaimanapun juga tidak boleh melakukan *khiyar* mutlak dan jual beli tersebut rusak.

Syafi'i dan Abu hanifah berbeda pendapat apabila *khiyar* terjadi dalam 3 hari pada masa *khiyar* mutlak:

1. Syafi'i berkata:”jual beli tersebut bagaimanapun keadaannya adalah rusak.”
2. Abu Hanifah berkata:”apabila telah terjadi dalam 3 hari maka boleh dan apabila melewati 3 hari maka jual beli tersebut rusak.

## 2.6 Hikmah *Khiyar*

Diantara hikmah sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemurahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*...., hlm. 104

## **BAB TIGA**

### **IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI BARANG SECARA *ONLINE***

#### **3.1 Implementasi Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* di Banda Aceh**

Jual beli barang secara *online* sangat digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, tidak terlepas masyarakat di Banda Aceh. Banyaknya peminat jual beli *online* di Banda Aceh dikarenakan layanan diberikan dalam jual beli secara *online* sangat memudahkan para peminatnya, dimana tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Para pelaku usaha jual beli *online* di Banda Aceh menjalankan bisnis jual beli *online* dengan menggunakan media sosial (seperti: instagram, facebook, wesblog, dan wesbsite) sebagai pasar tempat mempromosikan barang yang dijualnya kepada pembeli.

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen, baik dalam jual beli secara langsung maupun jual beli secara *online*.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara' adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*.

Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Dalam konteks jual beli secara *online* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis *online* di Banda Aceh kadang kala tidak memikirkan perlindungan bagi konsumen selaku pembelinya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yang merupakan data hasil wawancara dengan pelaku bisnis jual beli *online* di Banda Aceh.

Tabel 3.1: Hasil wawancara dengan para *reseller* di Banda Aceh

Nama Olshop (Owner)	Barang Yang dijual	Metode Pemasaran Barang	Metode Pemesanan dan Pembayaran	Pemahaman dan Implementasi <i>Khiyar</i>
Rinkita Shop (Aqmarina Musa)	Pakaian, kosmetik, dan peralatan rumah tangga	Media social (Instagram, facebook, BBM, Line,Whatsapp)	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian	Aqmarina mengaku sedikit mengerti mengenai konsep <i>khiyar</i> dalam jual beli <i>online</i> , namun dalam penerapannya ia tidak menerapkannya sepenuhnya.

			penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli.	
Amel Shop (Amalia Hidayati)	Baju, sepatu, jam, dan botol minuman	Media social (Instagram, facebook, BBM, Line,Whatsapp	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli.	Amalia Hidayati mengakui bahwa mengetahui secara benar tentang konsep <i>khiyar</i> dan juga mengaku telah menerapkannya dengan baik dalam transaksi jual beli yang dilakukannya dengan pembeli.
Lyana Shop (Yuli)	Mukena, baju, dan tas	Media social (Instagram, facebook, BBM, Line,Whatsapp	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer	Yuli mengaku memahaminya dan telah menerapkannya pada saat melakukan transaksi jual beli secara <i>online</i> .

			bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli.	
Maida Shop (Maida)	Baju, tas, sepatu, dan jam tangan	Media social (Instagram, facebook, BBM, Line,Whatsapp	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli.	Maida mengakui memahami konsep <i>khiyar</i> dalam jual beli, namun dalam hal penerapannya belum diterapkan secara utuh 100%.
Bayu Adi Putra	Fashion Pria	Media Sosial (Instagram, Facebook, Whatsapp, Line) dan juga	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting	Dalam menjalankan bisnisnya, Bayu mengaku memahami

		menggunakan media aplikasi jual beli <i>online</i> (Shopee, Tokopedia, Bukalapak.com, dan Lazada)	antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli.	konsep <i>khiyar</i> dalam jual beli dan telah menerapkannya dalam usahanya tersebut.
Fatya Shop (Rahma Fatya)	Jam tangan	Media social (Instagram, facebook, BBM, Line, Whatsapp)	Pemesanan barang akan dilakukan melalui media chatting antara penjual dan pembeli dengan metode pembayaran via transfer bank. Setelah bukti transfer dilampirkan oleh pembeli, baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan ke alamat	Fatya tidak mengetahui konsep <i>khiyar</i> dalam jual beli, namun dalam hal penerapannya ia secara tidak langsung telah melakukannya.

			pembeli.	
--	--	--	----------	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan Para Reseller di Banda Aceh.

Berdasarkan tabel hasil wawancara dengan enam pelaku bisnis jual beli *online* di Banda Aceh di atas dapat disimpulkan bahwasanya lima pelaku bisnis jual beli *online* di Kota Banda Aceh telah memahami konsep *khiyar* dan telah menerapkannya dalam transaksi jual beli *online*. Sementara itu terdapat satu olshop (Fatya Shop) yang tidak paham konsep *khiyar* dalam jual beli, namun secara tidak langsung Fatya Shop telah menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli *online* yang dijalankannya.

Penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis jual beli *online* di Banda Aceh belum diterapkan secara utuh mencakup seluruh jenis *khiyar*, hanya beberapa jenis *khiyar* saja yang diterapkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rinkita Shop (Aqmarina Musa) telah menerapkan beberapa hak *khiyar* dalam usaha jual beli barang secara *online*. Di antaranya adalah menerapkan hak *khiyar aib*, hal ini dibuktikan adanya aturan dari Rinkita Shop yang apabila barang yang dikirimkan cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan yang baru, namun apabila barang tersebut cacat disebabkan oleh pihak pembeli, hal tersebut diluar tanggung jawab Rinkita Shop. Selanjutnya Rinkita Shop juga menerapkan hak *khiyar majlis*, hal ini dapat dilihat adanya tempat jual beli secara *online* yang dinamai Rinkita Shop yang dijadikan sebagai wadah pertemuan dan percakapan antara penjual dan pembeli secara *online* (tidak tatap muka langsung).

2. Bukti telah diterapkannya hak *khiyar* dalam jual beli barang secara *online* di Amel Shop adalah adanya bukti garansi, di mana bukti garansi tersebut menyebutkan prosedur pengembalian barang yang cacat yang diterima oleh pembeli. Adapun bunyi daripada garansi tersebut adalah “penanganan segala keluhan diterima maksimal 1x24 jam setelah penerimaan barang, dengan syarat dilengkapi seluruh bungkus awal dari kami”.

Adapun hak *khiyar* yang diterapkan yaitu hak *khiyar majlis*, hal ini dapat diketahui dengan adanya media percakapan dan penjualan barang yang dijual oleh Amalia Hidayati melalui Amel Shop. Dan juga menggunakan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*, dimana dengan adanya garansi tersebut memberikan perlindungan kepada pembeli selaku konsumen dari Amel Shop untuk memperhatikan barang yang sudah dipesan dan sampai kepadanya, yang apabila tidak sesuai diberikan kesempatan untuk mengembalikannya kepada pihak Amel Shop dalam waktu 1x24 jam setelah barang diterima oleh pembeli.

3. Hak *khiyar* yang telah diterapkan oleh Yuli dalam jual beli barangnya secara *online* adalah hak *khiyar majlis*, hal ini terbukti dengan adanya Lyana Shop yang merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan oleh Yuli untuk memposting barang yang akan dijual, serta Lyana Shop juga menjadi tempat percakapan dalam hal menanggapi pertanyaan sampai dengan tawar menawar yang dilakukan oleh pembeli kepada Lyana Shop. Disamping itu, Yuli juga menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat* terhadap barang yang cacat, hal ini bisa dilihat dengan adanya klausul dalam peraturan belanja di Lyana Shop,

yakni; apabila barangnya tidak sesuai dengan gambar atau didapatkan cacat pada barang, maka pembeli atau konsumen bisa melakukan refund dan pihak Lyana Shop akan menggantikannya dengan barang yang sama persis, karena setiap gambar ada keterangannya yang telah dijelaskan oleh supplier. Selanjutnya Yuli juga menerapkan hak *khiyar syarat*, yakni adanya garansi yang diberikan kepada konsumen, garansi ini diberikan dalam jangka waktu 1x24 jam setelah barang diterima oleh pembeli. Dan apabila dalam jangka waktu 1x24 jam tidak ada complain atau laporan dari pihak pembeli, maka pihak Lyana Shop menganggap pembeli telah puas dengan barang yang diterima. Jika complain dilakukan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak Lyana Shop tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan dan keterlambatan laporan dari pembeli.

4. Penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh Maida Shop diantaranya, yaitu; *khiyar majlis* dengan adanya Maida Shop sebagai wadah atau pasar berbasis *online* yang menjadi tempat postingan barang yang hendak dijual, serta menjadi juga sebagai tempat percakapan melalui chatting dengan pembelinya. Maida juga menerapkan *khiyar aib* apabila barang yang diterima oleh pembeli cacat, maka akan diganti dengan yang baru. Hal ini tidak berlaku apabila salah ukuran, karena Maida menganggap bahwa salah ukuran bukan merupakan kesalahan yang datang dari pihaknya selaku penjual, melainkan murni ketidak telitian pembeli saat memesan barang seperti baju atau sepatu.
5. Penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh Bayu Adi Putra diantaranya; *khiyar majelis*, dapat dilihat dengan adanya media-media sebagaimana tersebut di

atas sebagai tempat atau wadah jual belinya dengan pembeli. Bayu juga menerapkan hak *khiyar aib* apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai, maka Bayu memberikan perlindungan bagi pembelinya dengan menerima keluhan dan laporan terhadap kecacatan barang yang diterima oleh pembeli.

6. Pada dasarnya Fatya Shop tidak pahamakan konsep *khiyar* dalam jual beli, namun dalam transaksi jual beliia menerapkannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan jual beli terkait apabila jam yang diterima oleh pembeli rusak atau terdapat kecacatan, maka pembeli diharuskan langsung memfotokan jam tersebut dan mengirimkannya langsung kepada Fatya untuk segera diproses ke supliernya. Penulis berasumsi bahwasnya syarat atau aturan yang diajukan tersebut merupakan hak *khiyar aib* yang telah diterapkan oleh Fatya selaku pihak penjual, barang secara *online*. Di samping itu, Fatya Shop juga menerapkan *khiyar majlis* dalam jual beli *onlinennya*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasnya ke-enam olshop yang telah penulis wawancara di atas semuanya menerapkan konsep *khiyar* dalam bisnis jual beli *onlinenya*. Di mana konsep *khiyar* yang diterapkan dalam jual beli *online* belum mencakup keseluruhan jenis *khiyar*, hanya beberapa *khiyar* saja yang diterapkan oleh ke enam palaku bisnis jual beli *online* di Banda Aceh tersebut, diantaranya adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*.

### 3.2 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* di Banda Aceh

Fiqh muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Al- Fikri dalam kitabnya “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*”, menyatakan bahwa fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan.
2. *Al-Muamalah al-adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia.

Jual beli secara *online* juga tidak terlepas dari kedua jenis fiqh muamalah tersebut di atas, yakni apabila dikaji berdasarkan al-Muamalah al-Madiyah jual beli barang secara *online* tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga adanya hubungan vertikal antara pelaku jual beli dengan Allah untuk mendapatkan ridha Allah dalam menjalankan bisnis jual beli *online*. Sedangkan menurut *al-Muamalah al-adabiyah* yaitu para pihak pihak yang terlibat dalam jual beli barang secara *online* harus memperhatikan etika dalam jual beli, yakni transaksi jual beli *online* harus dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli pada saat melakukan ijab kabul, tidak adanya unsur yang dilarang oleh syara' seperti adanya unsur penipuan salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.

Pada dasarnya praktik jual beli dilakukan secara tradisional, yakni melakukan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat yang sama, pertemuan antara penjual dan pembeli tersebut dapat menghasilkan sebuah akad jual beli yang telah memenuhi prinsip perjanjian dalam Islam, yakni terpenuhinya prinsip kebebasan para pihak dalam menentukan barang apa yang akan dijadikan obyek dalam perjanjian jual beli tersebut. Selain itu, juga telah terpenuhinya prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Dalam artian antara penjual dan pembeli dapat secara langsung melakukan percakapan terkait dengan apa yang akan dijanjikan dalam perjanjian jual beli yang akan diadakan tersebut. Sedangkan jual beli *online* atau dikenal juga dengan istilah *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*, meskipun tidak mengenalnya bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli secara *online* dapat dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum syara'. Payung hukum terkait dengan jual beli secara *online* di Indonesia pun masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dengan tidak disebutkannya secara konkret dan terinci terkait dengan jula beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan payung hukum utama dalam malakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

---

<sup>1</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2006), hlm. 231

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*ecommerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*ecommerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

*Bai' istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. Jual beli *online* dan transaksi *salam* atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jual beli secara *online* menggunakan akad *salam* atau *istishna'* dalam pelaksanaannya, dan hal ini telah sesuai dengan akad jual beli yang diatur dalam ketentuan hukum syara', hanya saja proses pelaksanaannya saja yang berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104 dijelaskan bahwa proses dan ketentuan dalam jual beli dengan menggunakan akad *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Sementara ketentuan jual beli dengan menggunakan akad *bai' salam* sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101,

bahwa : 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan mengenai hak *khiyar* bagi konsumen atau pembeli, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya hak *khiyar* juga harus diterapkan dalam jual beli secara *online*. Dan hal ini sudah banyak juga diterapkan oleh para pelaku bisnis jual beli secara *online* di Banda Aceh. Di mana ke-enam olshop tersebut telah menerapkan konsep *khiyar* sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, meskipun dalam transaksi jual beli *online* tersebut belum menerapkan secara keseluruhan jenis *khiyar*, hanya beberapa jenis *khiyar* saja yang diterapkan.

Ke enam olshop yang ada di Banda Aceh yang telah diteliti telah menjalankan bisnis jual beli *onlinenya* sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Dikatakan *khiyar* dilaksanakan sesuai dengan fiqh muamalah apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya media sebagai pasar tempat memasarkan barang yang menjadi media pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *online* media social menjadi tempat pemasaran barang yang hendak dijual. Apabila hal ini telah

ada maka sudah terpenuhinya *khiyar majlis* dalam transaksi jual beli *onlinenya*.

2. Adanya garansi dan tenggang waktu komplain yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya garansi tersebut maka sudah terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli *online*.
3. Adanya keterbukaan informasi terkait dengan spesifikasi barang yang diberikan informasi oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya informasi tersebut maka sudah terpenuhinya *khiyar aib* dalam jual beli *online*.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Dari enam pelaku usaha jual beli *online* di Banda Aceh yang penulis wawancarai, semuanya menerapkan konsep *khiyar* dalam jual beli *onlinenya*, hanya saja konsep *khiyar* yang diterapkan belum mencakupi semua jenis *khiyar*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli *online* di Banda Aceh.
2. Pada dasarnya dalam fiqh muamalah tidak mengenal konsep jual beli secara *online*. Namun praktik jual beli secara *online* dengan metode pemesanan terlebih dahulu memiliki kesamaan dengan jual beli dengan menggunakan akad *salam* dan akad *istishna'* yaitu sama-sama menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu. Praktik jual beli secara *online* yang dilakukan oleh para pelaku jual beli di Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam (fiqh muamalah), dan juga para pelaku jual beli oline di Banda Aceh telah menerapkan konsep *khiyar*

dalam transaksi jual beli *online*, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen kepada setiap pembeli yang berbelanja secara *online*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua pelaku usaha jual beli *online* khususnya di Banda Aceh agar memahami konsep jual beli dan konsep *khiyar* dengan baik dalam menjalankan usaha jual beli *onlinenya*, jangan hanya mengedepankan keuntungan saja tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen selaku pembeli dalam usaha jual beli *online*.
2. Kepada pelaku usaha jual beli *online* agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam memperjual belikan barang-barang yang akan diposting di media sosial dengan mencantumkan spesifikasi barang dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian pada pembeli saat membeli barang.
3. Kepada konsumen atau pembeli jual beli secara *online* agar memahami juga konsep jual beli khususnya konsep perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjadi konsumen yang bijak dalam berbelanja secara *online*. Dan pada saat belanja secara *online* agar menanyakan dengan jelas dan detail kepada penjual terkait dengan spesifikasi barang yang hendak dibeli.
4. Kepada pemerintah Aceh agar membuat regulasi yang terperinci terkait dengan jual beli berbasis *online* agar para pelaku usaha jual beli *online*

mempunyai payung hukum yang jelas. Di samping itu, pemerintah juga harus sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman konsep kelebihan dan kekurangan jual beli secara *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006)
- Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Jld.III, (Terj. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl Dkk) (Semarang: CV. As-Syifa’, 1994).
- Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013).
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- As Sha’ani, *Fathul Bari*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995).
- Bukhari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, ( Bandung: Alfabeta, 2009).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja RajaGrafindo Persada, 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV Kathoda, 2005).
- Gemala Dewi, Widrdyaningsih dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013).

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, Cetakan XXVII, 2003).
- Kamaruddin & Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi di Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volme 13, No. 1, Juni 2013.
- M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2003).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi* (Surabaya: PT bina ilmu, 1977).
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang, Toha Putra t.th).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jld. I, Hadist No. 946, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004).
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Alma'arif, t.th).

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001).
- Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2001).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta: Rineka Cipta,2010).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).
- Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz I, (Semarang, Toha Putra, t.th).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus : Darul fikri, 1996).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).
- Zainuddin, *Fikih Sunnah*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1999).



## DAFTAR WAWANCARA PENJUAL

1. Sejak kapan anda berkecimpung dalam usaha ini (olshop)?
2. Jenis barang apa saja yang anda jual atau promosi?
3. Apakah anda mengamil gambar dari suppliernya langsung atau dari gambar-gambar di internet?
4. Darimana saja anda mengambil barang?
5. Apakah selama ini adahambatan atau kendala? Apabila ada, apa hambatan tersebut?
6. Apakah anda mengerti *khiyar* ( hak pilih) dalam jual beli?
7. Apakah anda menerapkannya dalam bisnis anda?
8. Apakah anda pernah complain terhadap barang yang sampai?
9. Apabila pernah, bagaimana prosedur orang komplain jikalau barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar?
10. Apakah anda mengerti konsep jual beli?



aqmarinamusa



2392

kiriman

2178

pengikut

6930

yang diikuti

Kirim Pesan



### aqmarina

Banda Aceh

fast respon:

BBM : 5BE6AFB6

line : Aqmarinamusa

ongkir Banda Aceh

Diikuti oleh rahmanandra\_, evi\_darwina\_, vianizar, + 14 lainnya



amelolshopaceh



1186

kiriman

403

pengikut

905

yang diikuti

Diminta

### Amel Olshop Aceh

Fast respon

Add PIN D2BD7740

Wa 081362069283 (no call)

Pengiriman Banda Aceh dan Jakarta

No tipu2 & No Cancel

#eceran, grosir, dropship, seragam

Diikuti oleh taurusifa\_shop\_batam



**2253** 294 196  
kirim-pesan pengikut yang diikuti

Kirim Pesan

**olshop fashion termurah**

Belanja & Ritel

Mukena baju tas dan jilbab

📍 keep = transfer

Banda Aceh free ongkir

Stay wee kareng dea langapang


📍 cara order kontak

Tekan link dibawah ini

[bit.ly/galery\\_lyana](https://bit.ly/galery_lyana)

Dikuti oleh nurhalid995, nurazizah\_ch, hurnairaniyah95, + 4 lainnya

Email



**11** 5 8  
kirim-pesan pengikut yang diikuti

Ikuti

**lyana olshop**


Lyanaolshop

banda aceh free ongkir

Line : yulianaanawi

BBM : 7ACD1D67

Dikuti oleh galery\_lyana dan lyana710




Maida Olshop  
Pakaian (Merek)

KIRIM PESAN

  
Suka

  
Ikuti

  
Pesan

  
Lainnya

Tentang >

---

Halaman Terkait



**Grosir\_jam**

Perhiasan/Jam Tangan



**Chomel shop**

Produk/Layanan



**Eha shop**

Merek



**bayput25**  
Aktif 16 jam lalu  
Pengikut 92 | Mengikuti 112

Mengikuti

Chat

Toko
Produk
Kategori

Populer
Terbaru
Terlaris
Harga ↕



Smartwatch U9 untuk ios dan android

Rp150.000

Belum ada penilaian



Soft Combed 20e's Adult T-S

Color Ser

Merah	Merah	Merah
Putih	Merah	Merah

Size Chart

	LI(CM)	TI(CM)
S	45	67
M	48	69
L	50	72
XL	53	74

Kaos polos cotton combed 20s dan 30s

Rp40.000

Belum ada penilaian

Grosir





## Fatya Shop

Dibuat oleh Adek Loen, hari ini pada 11.51

### Media

29 >



Bisukan notifikasi



Notifikasi khusus

Enkripsi

Pesan-pesan yang dikirim ke grup ini diamankan dengan enkripsi end-to-end. Ketuk untuk info selengkapnya.



Dear Customer, Terima kasih telah berbelanja di toko ISABELSHOP ☺

- Jika barang yang diterima terdapat **CACAT/KERUSAKAN**, **KLIK PENGEMBALIAN BARANG** isi FORM pengembalian barang dan kirim ke alamat SHOPEE, garansi maks 7 hari.
- Jika barang yang diterima kurang dari yang dipesan, terdapat keterangan PD pada RESI. **KLIK PENGEMBALIAN DANA** sesuai jumlah barang yang tidak diterima saja.
- Jika barang yang diterima, tidak sesuai terdapat kesalahan model atau size. Hubungi **CS ISABELSHOP** via **WHATSAPP 081385476613** ( jam kerja 08.00-17.00 / NO CALL )
- Puas dan senang dengan produk kami, beri review bintang 5 sehingga toko kami bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi ☺☺

**ISABELSHOP**

**LABEL PENGEMBALIAN BARANG**



18012611480FK9B

**DARI**  
triduaa  
Amalia Hidayati  
6282168522829

**KE WAREHOUSE SHOPEE INDONESIA**  
PT Dunex (Dunia Express Transindo) gudang G  
Jl. Agung Kanya VII No. 1 RW 4  
Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok  
Jakarta Utara - DKI Jakarta - 14340

	<b>ONGKOS KIRIM</b>	<b>POS INDONESIA*</b> DAGSHOPEE04140A	<b>JASA KURIR LAIN</b>
		GRATIS	DITANGGUNG PEMBELI

\*Hanya berlaku di Jenis: Kantor Pos Pemeriksa, Kantor Pos Cabang, dan Loket Ekstensi. Cek di:  
<http://kantorpos.posindonesia.co.id/unitayananposlist.php>  
**LABEL PENGEMBALIAN BARANG INI WAJIB DITEMPELKAN PADA PAKET**

**TAHAP PENGEMBALIAN BARANG**

-   
**1**  
Isi dan Kirimkan form pengembalian barang melalui aplikasi/ website Shopee pada halaman Pengembalian maksimal 7 hari setelah pesanan tiba.
-   
**2**  
Kemas produk yang ingin Anda kembalikan, tempel label pengembalian ini pada paket, dan segera kirimkan ke Warehouse Shopee.
-   
**3**  
Mohon menunggu validasi Tim Shopee. Pengembalian tidak akan diproses apabila paket tidak sampai di Warehouse Shopee dalam 15 hari setelah pengembalian diajukan.

Butuh bantuan? Hubungi 1500702 atau (021) 3950 0300

<b>From</b>	FENIMtsm	#	F
<b>To</b>	Amalia Hidayati	00002452/39021	
<b>HP</b>	6282168522829		
<b>Address</b>	Lr.Delima, Dusun Diwai Makam, Gampong Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh., KOTA BANDA ACEH, KUTA ALAM, NANGGROE ACEH D Kuta Alam Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)		
<b>Shipping</b>	JNE Regular Shipping (Rp41,000.00,-)		

*Note: Penanganan segala keluhan di terima max 1x24jam setelah penerimaan barang. Dengan syarat di lengkapi seluruh bungkus awal dari kami. Terima kasih*



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Rachmi Shafarni
2. Tempat/ Tanggal lahir : Banda Aceh, 22 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309972
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Kopelma Darussalam
9. Orangtua/ Wali
  - a. Ayah : Drs. M. yunus
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Almh. Dra. Azizah Hamid
  - d. Pekerjaan : -
  - e. Alamat : Komplek BTN Matang Seulimeng Blok C No.3  
Langsa
10. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Pilot Paya Bujok Langsa Tahun 2007
  - b. SLTP/MTs : MTsN Langsa Berijazah Tahun 2010
  - c. SMA/MA : MAN Kp. Teungoh Langsa Berijazah Tahun 2013
  - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

RACHMI SHAFARNI